

MENGGUGAT KEADILAN POLIGAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF GENDER

Masadah Masadah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia
masadah@uinsby.ac.id

Abstrak: Poligami menjadi sorotan hukum dan masyarakat Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur poligami sebagai perkawinan yang sah dan memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Perkawinan. Prosedur poligami dalam Undang-Undang Perkawinan telah membebankan persyaratan bagi suami yang hendak melakukan poligami dengan syarat: suami wajib memiliki ijin dari istri, pejabat (bagi Pegawai Negeri Sipil) dan pengadilan sebagai tahap akhir untuk mendapatkan ijin poligami. Akan tetapi pengadilan tidak akan memberikan ijin untuk melakukan poligami kecuali seorang suami dapat memenuhi persyaratan alternatif yaitu istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan. Hal ini nampak bahwa isteri sebagai objek untuk dipoligami dan terjadinya inkonsistensi dimana asas perkawinan monogami namun masih memberikan celah untuk poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi Undang Undang Perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang poligami perspektif gender. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif deskriptif, hasil dari analisis penelitian ini adalah Undang Undang Perkawinan di Indonesia dalam mengatur poligami terlihat tidak berkeadilan atau ketidakberpihakan kepada perempuan dan memandang perempuan sebagai subordinat.

Kata kunci: Gender, Hukum Perkawinan, Poligami

Abstract: Polygamy is in the spotlight of the law and Indonesian society as a legal state has regulated polygamy as a legal marriage and has a legal umbrella, namely the Marriage Law. The polygamy procedure in the Marriage Law has imposed requirements for husbands who want to commit polygamy with the conditions: husbands must have permission from their wives, officials (for civil servants) and the court as the final stage to obtain a polygamy permit. However, the court will not grant permission for polygamy unless the husband can fulfill the alternative requirements: the wife cannot perform her duties as a wife, the wife has an incurable disease and the wife cannot give birth. It appears that the wife is the object of polygamy and there is an inconsistency where the principle of marriage is monogamous but still provides a loophole for polygamy. This research aims to criticize the Marriage Law in Indonesia which regulates polygamy from a gender perspective. The method used by the author in writing is descriptive normative legal research method, the result of this research analysis is that the Marriage Law in Indonesia in regulating polygamy looks unjust or impartial to women and views women as subordinate.

Keywords: Gender, Marriage Law, Polygamy

E-mail Redaksi: redaktur@jurnal.stitradenwijaya.ac.id



Naskah ini berada di bawah kebijakan akses terbuka dan Creative Common Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>); oleh karena itu, segala penggunaan, distribusi, dan reproduksi artikel ini, di media apa pun, tidak dibatasi selama sumber aslinya disebutkan dengan benar.

Pendahuluan

Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Tanggung jawab ini penting dipertimbangkan sebelum melakukan poligami karena ketidakmampuan atau ketidakadilan dalam memenuhi kewajiban dapat berdampak pada keluarga. Diskusi sengit timbul karena hal ini dianggap problematis dan melanggar hak asasi manusia serta kesetaraan gender.¹ Prinsip ajaran Islam adalah menyeimbangkan kehidupan manusia menuju keadilan dan rahmatan li al alamin.² seperti rukun Islam yang menunjukkan prinsip keseimbangan syariat dalam semua bentuk ibadah, termasuk ibadah hati, fisik, lisan, dan sosial ekonomi. Prinsip keadilan Islam menjamin bahwa ajaran agama ini akan tetap hidup hingga akhir zaman dan dapat disesuaikan dengan situasi apa pun di segala zaman dan tempat. Ajaran-ajaran pokok yang qat'iy dan cabang-cabangnya yang dhanniy telah memberikan ruang yang sangat besar untuk ijtihad dalam Islam, sehingga ajaran ini tidak jumud. Menurut Al Quran surah al Baqarah [2]: 143, Islam adalah umat yang moderat dan sangat menentang ekstrimisme apapun. Sikap ekstrim akan berdampak negatif pada keluarga, masyarakat, agama, negara, dan dunia secara keseluruhan.

Poligami selalu menjadi isu sensitif dalam hukum keluarga, terutama bagi perempuan di negara-negara Islam seperti Indonesia. Ini karena poligami mempengaruhi kehidupan keluarga secara langsung.³ Pendekatan yang diambil cukup unik di Indonesia yaitu dengan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, yang dapat disebut sebagai solusi saling menguntungkan. Meskipun undang-undang keluarga di Indonesia tidak sepenuhnya melarang poligami seperti di beberapa negara Barat atau bahkan beberapa negara Muslim,⁴ namun juga tidak menganjurkan atau menjadikannya sebagai norma umum. Dasar hukum pemberlakuan poligami terdapat dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa' (4):3 yang memperbolehkan poligami dengan syarat adilitas. Berbagai pendekatan telah digunakan dalam menafsirkan Al-Quran dalam konteks modern, termasuk tekstualis, semitekstualis, dan kontekstualis.⁵ Meskipun demikian, hukum keluarga Indonesia masih memberikan ruang bagi praktik poligami dengan syarat dan ketentuan, yang disebut sebagai asas monogami terbuka oleh beberapa akademisi.⁶

Mengenai poligami, terdapat ungkapan menarik yang dikutip oleh al-Bajuri dari Ibn `Abd as-Salam. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa pada zaman syariat Musa a.s., perempuan boleh dinikahi tanpa batas demi kemaslahatan laki-laki. Pada zaman syariat Isa a.s., dinikahi hanya satu untuk kemaslahatan perempuan. Namun, pada masa syariat Nabi kita, kedua

¹ Nabiela Nailly, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam" (Studi Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 17

² Samson Rahman, *Islam Moderat, Menebar Islam Rahmatan Lil 'alamin*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2007), h. 7.

³ Nabiela Nailly, *Perlindungan.....* hal 17

⁴ Nailly, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam." Lihat juga Nabiela Nailly dan Kemal Riza, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia* (Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 81

⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006), 3

⁶ *Asas Monogami Terbuka Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam Di Indonesia*, "AlHukama' : Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia 05, tidak. 1 (2015): 1– 17.

kemaslahatan tersebut dipelihara.⁷ Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur izin poligami dengan dua kondisi: 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan 2) Isteri mengalami cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan. Redaksi ini mencerminkan relasi suami-isteri sebagai hierarkis, bukan kemitraan. Isteri dianggap sebagai objek suami, dan haknya sebagai isteri berkurang jika suami melakukan poligami. Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan, tulisan ini akan mengeksplor konsep keadilan dan poligami dari berbagai perspektif serta menganalisis keadilan poligami dalam hukum perkawinan Islam dari sudut pandang gender.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau studi literatur, di mana peneliti menggantungkan diri pada berbagai sumber literatur untuk mengumpulkan data penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif karena data yang diperoleh berupa kata-kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan atau literatur adalah jenis penelitian yang fokusnya terletak pada pustaka atau literatur. Sehingga, dalam penelitian ini penyelidikan dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang serupa atau memiliki relevansi.

Hasil dan Pembahasan

Doktrin Keadilan dalam Al Quran dan Sunnah

Kata keadilan dalam Al Quran banyak disebutkan dengan istilah yaitu ‘adlun, qistun, dan wasathan. Kata ‘adlun diartikan mâ qâma fî al-nufûs annahu mustaqîmi yaitu apa yang tegak lurus dalam jiwa manusia.⁸ Adil adalah sikap lurus yang tidak condong kepada salah satu yang ditunggangi hawa nafsu. Al qistu artinya sesuatu yang dijadikan bagian-bagian, atau hutang yang telah dijadikan bagian-bagian untuk dikembalikan waktu tertentu.⁹ Sedangkan al-wasath menurut al-Asfahani adalah tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan (ifrâth) dan tidak terlalu ke kiri` (tafrîth) yang mengandung makna keistiqamahan, kebaikan dan kekuatan.

Terdapat tiga definisi fungsional tentang keadilan. Al-adlu adalah sikap menekankan pada fungsi hati (psikologis), al-qist menekankan pada fungsi pembagian (pragmatis), dan al-wasath menekankan pada sifat keadilan itu sendiri yang seimbang. Dengan demikian, keadilan adalah sikap seimbang yang meliputi aspek fisik dan psikis materialis yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia. Inilah sebabnya mengapa simbol peradilan adalah gambar neraca yang dipegang oleh ratu dengan mata tertutup, karena peradilan tidak boleh terpengaruh oleh apa pun yang membuat neracanya tidak seimbang.¹⁰ Dalam bahasa salaf, keadilan adalah sinonim dengan kata al-mîzân, yang berarti keseimbangan atau moderasi. Dalam Surat al-Hadîd [57], kata "keadilan" disebut juga dengan "al-qist", yang berarti keadilan dalam Al-Quran.

Wahbah al Zuhaylî dalam bukunya “Nadhiriyah al-Dlarûriyah al-Syarîyah” menyatakan bahwa Islam dibangun atas asas menghilangkan kesukaran dan kesulitan, memelihara kemaslahatan manusia secara keseluruhan, dan yang terpenting adalah mewujudkan keadilan dan

⁷ Syaikh Ibrahim al Bajuri, *Hasyiyah al Bajuri libni Qasim*, Jilid II, Semarang: CV Toha Putra, hlm. 93.

⁸ Ibn al-Mandzûr, *Lisân al-‘Arab*, (Bayrû: Dâr al Shâdir, t.t.).73

⁹ Ibrâhim Musthafa, *Mu’jam al-Wasîth*, (Bayrû: Dâr al-Dakwah, t.t.), 51

¹⁰ Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual*, (Depok: Gema Insani Press, 2001), h. 152

mencegah penganiayaan antar manusia. Operasionalitas keadilan¹¹ harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan tanpa menafikan tradisi yang berlaku, bahwa syariah itu berupa hukum taklif yang diterapkan atas dasar keadilan (al-wasth, al-i'dâl). Muhammad Abû Zahrah dalam bukunya "al-Mujtama' al-Insânî fi Dillî al-Islâm" menyebutkan 3 kriteria keadilan, yaitu¹²:

- a. Keadilan hukum: Semua warga negara harus memiliki sistem hukum yang sama tanpa diskriminasi.
- b. Keadilan sosial: Semua orang harus memiliki sistem hukum yang sama. memberikan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan kemampuan dan keterampilan anda.
- c. Keadilan dalam pemerintahan tanpa memperdulikan suku, bangsa, bahasa, atau budaya mereka, setiap warga memiliki posisi yang sama dalam pemerintahan seperti penetapan hukum atau kebijaksanaan raja.

Aristoteles menekankan kepentingan hukum, sedangkan Plato menekankan aspek moralitas dalam keadilan. Namun, keadilan dalam Islam adalah keadilan yang wasath, yang dapat menggabungkan keadilan moral dan hukum karena ditopang oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental, keadilan Islam merupakan keadilan yang mutlak dan universal.

Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut. Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan. Sebagaimana dalam kaidah "perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas. Apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit". Buya Hamka¹³ dalam teori "keadilan" dan teologi Mu'tazilah yang menyatakan bahwa keadilan Tuhan mengandung arti Tuhan tidak berbuat dan tidak memilih yang buruk, tidak melalaikan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia, dan segala perbuatan-Nya adalah baik.

Teori ini melahirkan dua teori turunan, yaitu: 1) al-shalah wa al-ashlâh dan 2) al-Husna wa al-Qubh. Dari kedua teori ini dikembangkan menjadi pernyataan sebagai berikut:

- a. Pernyataan pertama bahwa Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan karena perbuatan tanpa tujuan dan hikmah adalah sia-sia.
- b. Pernyataan kedua bahwa segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subjektif sehingga dalam perbuatan baik terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal.

Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam

¹¹ Hans Kelsen secara ekstrim berpendapat bahwa keadilan tidak dapat didefinisikan karena keadilan merupakan sebuah tatanan ideal yang tidak rasional. Lihat Friedmann, *Legal Theory*, Oxford: Clarendon Press, 1993, hlm. 345.

¹² Dalam leksiologi Al Quran term keadilan dapat diucapkan dengan al- 'adâlah dan al-wasth. Term tersebut merupakan rangkaian makna bahwa untuk menciptakan al-'adâlah harus ditopang oleh al-wasth yakni Tengah tengah/perpaduan antara semua bentuk keadilan. Dalam perspektif Plato, keadilan berarti kebaikan yang tidak dapat dijelaskan dengan argumentasi rasional, dan menjaga diri dalam batas-batas yang ditentukan. Sedangkan bagi Aristoteles memandang keadilan dapat berarti distribusi yang mendudukkan manusia pada tempatnya, dan berarti pula korektif yang dapat memberikan ganti rugi pada kesalahan atau kejahatan hukum, antara keadilan distributif dan korektif menuntut adanya perlakuan yang sama dalam pengadilan. Jadi, Keadilan bagi Plato menekankan aspek moralitas sedangkan bagi Aristoteles menekankan pada aspek kepentingan hukum.

¹³ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar, Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, (Jakarta: Penamadani, 2003), h. 93

Keadilan menjadi suatu prinsip yang harus ditegakkan, karena keadilan adalah memberikan keseimbangan antara sisi-sisi ini dengan memberi masing-masing haknya tanpa dikurangi atau lebihkan.¹⁴ Imâm al-Râzi dalam tafsirnya, "Sesungguhnya yang paling adil untuk kelangsungan sesuatu adalah yang berada di tengah. Karena hukum ketetapan akan menyentuh seluruh aspek secara sama dan seimbang".¹⁵ Dengan pernyataan al-Râzi ini dalam konteks hukum, hukum akan tetap memiliki fleksibilitas tinggi dalam kehidupan manusia baik dalam menghadapi perubahan zaman ataupun tempat ketika hukum tersebut adil. Tetapi ketika keadilan telah hilang dalam sebuah hukum maka pasti akan menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia. Hukum Allah Swt adalah hukum yang paling adil, karena muncul dari Zat Yang Maha Adil, sehingga keadilan hukum Islam menunjukkan:

- a. Keistiqomahan Hukum Islam dan manhaj shirâṭal mustaqîm membedakan syariat agama, seperti Ibn Qayyim yang menafsirkan bahwa orang Yahudi dimurkai dalam surat al-Fâtiḥah, dan orang Nasrani sesat karena tidak adil dalam beragama. Agama-agama ini cenderung berlebihan atau mengurangi dalam praktik agama, menjauhkan mereka dari fitrah manusia, dengan rahbâniyahi (kependetaan: tidak menikah) sebagai salah satu syariat mereka.
- b. Bukti kebaikan ditegaskan dalam hadits "sebaik-baik perkara adalah pertengahan", sejalan dengan konsep Aristoteles bahwa keutamaan berada di tengah-tengah antara dua kejelekan. Hukum keluarga, dengan perintah menikah sebagai contoh, mengantarkan manusia pada kebaikan dengan berbagai manfaatnya.
- c. Keadilan mengantarkan pada keamanan, seperti tempat yang berada di tengah kota atau desa yang lebih aman. Hukum Islam lebih mengamankan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama manusia dibandingkan agama lain yang kadang menyia-nyiakan sisi kemanusiaan.
- d. Kekuatan terletak pada posisi pertengahan, seperti masa muda yang merupakan masa terkuat. Matahari paling panas adalah tengah hari.
- e. Kunci kesatuan terletak pada keadilan, di mana pihak yang dirugikan akan merasa ridha dengan hukum yang adil.

Wacana Poligami dalam Penafsiran Al-Qur'an

a. Poligami dalam Perspektif Politik

Mengenai status hukum poligami, para ulama Islam terbagi menjadi tiga kelompok besar. Mayoritas mufassir yang didominasi oleh ulama klasik membolehkan praktik poligami. Sementara itu, paham yang cukup toleran membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, kaum feminis melarang keras praktik poligami di zaman sekarang. Dalam Perjanjian Lama disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki tujuh ratus istri dan tiga ratus selir. Praktik semacam itu tampaknya telah berakar dalam tradisi dari semua keturunan Arab. Tidak hanya tidak ada larangan dalam ajaran agama sebelumnya, tetapi juga poligami dianggap dapat mengamankan perempuan dari kekerasan oleh suku yang berkuasa. Ketika perempuan menikah dengan suku yang lebih kuat, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan perlindungan sehingga banyak perempuan yang

¹⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 146.

¹⁵ Ibid

menikah di usia dini seperti Aisyah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usia enam tahun.¹⁶

b. Poligami dalam Perspektif Sejarah

Poligami sebagian besar dilegitimasi produk hukum Islam meskipun poligami telah dipraktikkan jauh sebelum kedatangan Islam. Hukum poligami dalam Islam sering kali disalahpahami. Islam dianggap secara bebas mengizinkan praktik poligami. Kesalahan ini berawal dari kegagalan dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an secara keseluruhan. Perintah poligami dalam al-Qur'an tidak cukup dipahami dengan analisis kosa kata saja tanpa menghubungkan antar teks dan memposisikan dalam konteksnya. Itulah para ulama berpendapat bahwa seorang Muslim tidak mungkin dapat memahami ayat-ayat Qur'an (khususnya ayat hukum), jika tidak mengetahui latar belakang turunnya ayat tersebut. Dalam ilmu al-Qur'an, istilah ini disebut sebagai *asbab al-nuzul*.¹⁷ Praktik poligami berdasarkan sejarah dan praktik Nabi. Keputusan Nabi untuk melakukan poligami sering disalahpahami dan cenderung dipelintir terutama oleh kelompok-kelompok yang ingin menyerang Islam. Praktik poligami juga sering dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa Nabi adalah seorang yang hiper seks.

Nabi Muhammad adalah sosok yang mendukung pernikahan monogami. Hal ini tercermin ketika beliau tidak mengizinkan Ali menikahi putrinya, Zaenab. Bahkan, Nabi dalam salah satu doanya meminta kepada Tuhan untuk mengampuninya karena tidak bisa tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya dan fakta sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menikah ketika beliau berusia sekitar 25 tahun dengan Siti Khadijah. Pada masa itu, beliau melakukan pernikahan monogami, lebih singkat dibandingkan dengan periode poligami yang sekitar delapan tahun. Selain itu, istri dari seorang poligami selain Aisyah adalah seorang wanita yang memiliki usia tua, janda tepatnya usia 45 tahun. Selain itu, Nabi menikahi mereka dalam rangka menyukseskan misi Islam untuk mendakwahkan ajaran-ajaran al-Qur'an.¹⁸ Jika kita memahami poligami secara obyektif berdasarkan bukti-bukti sejarah historis, maka tidak ada tuduhan bahwa Nabi adalah seorang yang melakukan seks bebas dan sebagainya.¹⁹

Interpretasi Kontekstual

a. Sejarah Penafsiran Kontekstual: Refleksi atas Penafsiran Klasik

Penafsiran kontekstual merupakan hal yang relatif baru dalam wacana keislaman. Munculnya metode ini disebabkan oleh ketidakpuasan kelompok muslim terhadap metode klasik yang dianggap tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan masyarakat kontemporer. Dalam banyak hal, metode penafsiran tekstual seringkali mengabaikan isu-isu sosial yang berkembang di masa kontemporer. Prinsip-prinsip kesetaraan gender dan toleransi. Prinsip kesetaraan gender dan toleransi sering diabaikan karena teks dinilai memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan mana yang benar dan salah. Akan tetapi,

¹⁶ Quraish. Shihab, Perempuan. Jakarta: Lentera Hati 2005

¹⁷ Muhammad Ali al-Ṣābūnī, *Al-Tibyan Fi-Ulum Al-Qur'an*. Makkah: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah 2003

¹⁸ Yusuf Rahman 'The Hermeneutical Theory of Nasr Hamid Abu Zaid: *An Analytical Study of His Method of Interpreting the Qur'an*'. Montreal: Dissertation McGill University. 2001

¹⁹ Muhammad ibn al-Alawī al-Mālikī. n.d. Muhammad Al-Insān Al-Kāmil. Surabaya: Ma'had alDīn as-Salaḥī

penafsiran secara literal terhadap teks sangat riskan karena penafsirannya bisa bertentangan dengan prinsip universal ajaran Islam.²⁰

Produk tafsir klasik sama sekali tidak dinafikan oleh kontekstual sama sekali hanya mengkritisi penafsiran yang sudah tidak lagi sesuai dan relevan dengan era kontemporer. Toleransi beragama dan kesetaraan gender merupakan menjadi perhatian utama di kalangan feminis dan muslim progresif. Dalam sejarah penafsiran klasik, perempuan dipandang sebelah mata karena dianggap tidak pantas untuk terlibat dalam ranah publik sehingga tidak mengherankan jika banyak negara muslim yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin.²¹ Lebih lanjut, penafsiran ulama klasik terhadap ayat-ayat toleransi dapat menimbulkan konflik sektarian karena Islam hanya dianggap sebagai agama yang absolut dan yang lain menyimpang dari ajaran dasar Islam.²²

b. Perbedaan Ulama dalam Memahami Ayat-Ayat Poligami

Meskipun ayat-ayat yang ditafsirkan adalah hal yang sama, namun ulama menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ideologi atau pemahaman awal dari penafsir. Seseorang yang berlatar belakang sastra (bahasa), pemikir, uşūliyyūn dan lain sebagainya memiliki pemahaman yang beragam dalam menafsirkan ayat yang sama. Oleh karena itu, kita tahu bahwa Islam terbagi dalam banyak sekte dan aliran seperti Khawarij, Mu'tazilah, As'ariyah, Jabariyah, Syiah dan lain sebagainya.²³ Sebagian kelompok beranggapan bahwa akal memiliki kedudukan yang tinggi dalam menafsirkan al-Qur'an dan sebagian yang lain cenderung tekstualis. Hal ini membuat penafsiran menjadi beragam. Lebih jauh lagi, setiap orang (mufasir) tidak bisa lepas dari pengalamannya, dan berbagai pendapat dalam Islam merupakan realitas kehidupan²⁴

Perbedaan telah ada pada periode Nabi Muhammad ketika ia memerintahkan para sahabatnya untuk salat di Bani Quraizah. Merespon perintah tersebut, sebagian sahabat melaksanakan salat di Bani Quraizah dan sebagian yang lain menafsirkan perintah Nabi secara kontekstual, mereka salat sebelum tiba di sana. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak dapat dihalangi. Kita juga menemukan perbedaan pendapat juga terjadi pada masa Khulafā' Rāsyidūn, empat imam mazhab (mazhab al-arba'ah). Saat ini, umat Islam terbagi menjadi dua sekte besar: Sunni dan Syi'ah. Perbedaan bukan berarti konflik, tetapi dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan. Bisa jadi, sebuah makna yang luput dari pengamatan seorang ulama, dan disempurnakan oleh ulama lain. Oleh karena itu, perbedaan harus bisa disatukan dan dikorelasikan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya lalu harus disikapi dengan bijak, agar perbedaan tersebut tidak memicu konflik yang justru dikecam oleh agama, termasuk Islam. Rasulullah adalah teladan yang ideal untuk dicontoh. Selama hidupnya, beliau menerima banyak tantangan dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan ajaran Islam, namun beliau sebagai utusan Allah selalu bersikap bijak dan santun dalam menghadapi setiap cacik yang dialamatkan kepadanya. Jangankan untuk

²⁰ Duderija, Adis, *Neo-Traditional Salafi Qur'an-Sunna Hermeneutics and Its Interpretational Implications*. I Religion Compass 5 2011 (7).

²¹ Ali Yousuf, *A Contextual Approach to the Views of Muslim Feminist Interpretation of the Qur'an Regarding Women and Their Right*. I International Journal of Arts and Sciences 3 (13)2010 : 313–31

²² Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), 62

²³ Abdul Moqsiith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. (Depok: Katakita, 2009), 33

²⁴ Abū Ḥamid Naṣr *Al-Khiṭab Wa Al-Ta'wīl*. (Beirut: Markaz as-Thaqāfi al-ʿArabi, 2000), 77

membalas dengan cara yang keras, beliau selalu mendoakan orang-orang yang menyakiti beliau agar mendapatkan hidayah dari Allah SWT.

c. Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Asas hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami sebagaimana pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang wanita”. Namun demikian, di sisi lain memberi celah untuk poligami, bahkan maksimal empat isteri.²⁵ Poligami dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum²⁶ jika memenuhi syarat²⁷ dan mendapatkan izin dari pengadilan.²⁸ Pengadilan mempertimbangkan kondisi moralitas dan reproduksi, persetujuan kedua belah pihak di muka pengadilan secara lisan dan atau tulisan, adanya jaminan finansial yang harus diberikan dan adanya jaminan keadilan dalam berpoligami.²⁹

Ketidaktepatan Pasal 2 merupakan masalah dalam praktik, terutama dalam kaitannya dengan 'rahasia' perkawinan poligami yang tidak tercatat, karena perkawinan poligami tidak dapat didaftarkan kecuali ada surat izin dari Pengadilan Agama. Bowen juga melaporkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun, Mahkamah Agung telah mengambil dua posisi yang kontradiktif mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan yang 'sah' dan 'legal'. Sebagai contoh, pada tahun 1988, sebuah pengadilan di Bandung menghukum seorang laki-laki yang memiliki istri kedua dalam perkawinan yang tidak tercatat (tanpa izin pengadilan) dihukum lima bulan penjara. Di lain pihak, pengadilan banding (yang lebih tinggi) membatalkan keputusan tersebut, dengan alasan bahwa hanya perkawinan yang tercatatlah yang sah; oleh karena itu, laki-laki tersebut tidak menikah dengan perempuan lain tetapi hanya tinggal dengan perempuan tersebut, dan oleh karena itu dia dibebaskan. Kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Agung, yang pada tahun 1991 memutuskan bahwa pengadilan yang lebih rendah telah menafsirkan dengan benar Undang-Undang Perkawinan, dan memerintahkan pria tersebut kembali ke penjara. Peraturan pemerintah sangat ketat mengatur poligami di lingkungan ASN khususnya PP No. 10 tahun 1983 dan PP tahun 1990. Jika pelaku poligami adalah seorang ASN, maka wajib baginya memperoleh izin lebih dulu dari atasan dan PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri yang kedua/ketiga/keempat. Hal ini karena PNS merupakan cerminan dari institusi negara yang selayaknya menjadi teladan dalam masyarakat.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1)

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (3)

²⁷ Menurut Yudianto, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. PP No. 9 tahun 1975 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Salah satu cara pembatasan poligami adalah membuat perjanjian perkawinan yang berisi jika suami menikah lagi maka talak secara otomatis. Lihat Yudianto, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Cet. II, (Yogyakarta: KAU KABA DIPANTARA, 2015), 55

²⁸ UUP Pasal 3 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1). Khoirudin Nasution membagi syarat poligami menjadi dua jenis yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif yang dimaksud adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat kumulatif adalah ada persetujuan tertulis dari isteri/isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka, dan ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Kecuali isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAAdemia+TAZZAFA, 2009), hlm. 267-268

²⁹ Atik Wartini, *Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan* (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol 10, No.2 Desember 2013: 237-267), 238

Poligami dalam Perspektif Gender

a. Aminah Wadud (Menganalisis Gender dan Penafsiran Hermeneutika)

Aminah Wadud adalah seorang tokoh Muslim feminis Afrika yang lahir di Maryland, 1952. Dia dianggap sebagai tokoh kontroversial, karena ia memimpin salat (ṣalla) dengan menggabungkan laki-laki dan perempuan sebagai makmum di Gedung Sinode Katedral Saint John Divine di New York, 2005. Ia juga memberikan Khotbah Jumat yang dalam hukum Islam (fikih) harus disampaikan oleh laki-laki di sebuah masjid di Afrika Selatan atas undangan Ebrahim Moosa. Beberapa ekstremis Muslim Afrika dan komunitas Muslim dunia mengutuk peristiwa tersebut.³⁰

Aminah Wadud berfokus pada dua metode, yaitu penafsiran tematik mencakup relasi gender dan hermeneutika yang berfokus pada pembacaan teks al-Qur'an, khususnya relasi antar teks untuk menemukan konsep perempuan dalam al-Qur'an.³¹ Dalam menafsirkan ayat-ayat poligami, Aminah Wadud menganalisis kondisi masyarakat yang melatarbelakangi turunnya wahyu dan mengkaji hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ia memulai penafsirannya dengan surat an-Nisā [4]: 2-3 dan mengaitkannya dengan ayat-ayat lain. Dalam menganalisis ayat tersebut, ia mempelajari latar belakang pewahyuan ayat, teks, dan konteks kontemporer.³² Aminah Wadud dalam *Qur'an and Women*, mengkritik penafsiran tradisional dalam memahami ayat poligami. Menurutnya, izin untuk melakukan poligami adalah untuk menjaga para janda dan anak-anak mereka. Untuk memahami QS. al-Nisā' [4]: 3, ia mengeksplorasi wahyu konteks turunnya ayat poligami tersebut. Menurutnya, ayat sebelumnya berbicara tentang perlakuan terhadap anak-anak yatim karena tidak bisa berbuat adil kepada mereka. Sebagai solusinya, Al-Qur'an berbicara kepada mereka (para wali) untuk mengawini anak-anak yatim tersebut.

Sejumlah feminis Indonesia telah secara terbuka mengkritik UU Perkawinan tahun 1974. Kritik yang paling vokal adalah para feminis di LBH APIK, terkait dengan UU Perkawinan, dan merumuskan kembali sebuah rancangan baru yang memprioritaskan perspektif gender yang setara. Mereka berpendapat bahwa UU Perkawinan telah menjadi alat untuk membenarkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, dengan pembakuan pembagian seksual yang kaku di mana perempuan dibatasi domestik, dan bahwa hal tersebut gagal untuk memperhitungkan kepentingan perempuan dan pengalaman mereka yang tidak bahagia dalam pernikahan poligami dengan mengizinkan poligami dalam kondisi apapun. Undang-undang ini juga dikritik karena tidak konsisten, karena pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pada prinsipnya baik laki-laki maupun perempuan hanya boleh mempunyai seorang istri, namun pada pasal berikutnya dinyatakan bahwa laki-laki boleh beristri lebih dari satu orang. Terakhir, pasal ini dikritik sebagai bias gender, karena mensubordinasikan perempuan dalam perkawinan dengan memposisikan perempuan sebagai 'pelayan' suami.³³

³⁰ Ebrahim Moosa, *Islam Progresif Refleksi Dilematis Tentang HAM, Modernitas Dan HakHak Perempuan Di Dalam Hukum Islam*. (Jakarta Selatan: ICIP 2004), 65

³¹ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Black The Contextual Interpretation Of Polygamy Verses In The Qur'an Vol. 5, No. 1 (2020) 13 Well

³² Aminah Wadud Muhsin, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective*. (Kuala Lumpur: Fajar Bakti 1994), 73

³³ Nina Nurmila, *Women, Islam and everyday life : renegotiating polygamy in Indonesia* New York, Madison Avenue, (2009), 58

Feminis Muslim mengkritik standar yang digunakan oleh para pendukung poligami. Mereka mengatakan bahwa kriteria keadilan hanya bersifat material. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar karena keadilan pada dasarnya adalah keadilan sosial sebagai bagian dari perlakuan adil terhadap istri. Hal ini didasarkan pada surat an-Nisā' [4]: 129: 129. Ayat tersebut mengatakan bahwa keadilan itu adalah mengelola dana secara seimbang, adil pada anak yatim, dan istri-istrinya. Selain itu, tidak mungkin mewujudkan kasih sayang antara suami dan banyak istri seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an al-Baqarah: 187, maka suami harus membagi cintanya dengan perempuan lain. Amina Wadud menyanggah tiga argumen sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 izin poligami hanya dapat diberikan dengan adanya syarat-syarat sebagai berikut: a. isterinya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri; b. isterinya menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istrinya tidak mampu mempunyai keturunan

Pertama, beban finansial: salah satu kerancuan pendukung poligami adalah rekomendasi kepada laki-laki yang memiliki kemampuan materi untuk menikahi lebih dari satu istri sebagai penopang keuangan bagi para perempuan. Menurut Wadud, argumen tersebut bias gender karena perempuan diasumsikan sebagai pihak yang lemah dan tidak dapat menafkahi kehidupannya. Padahal, perempuan saat ini memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dalam komunitas sosial. Di banyak tempat, perempuan juga mendukung laki-laki. Jadi, argumen tersebut harus ditolak karena tidak masuk akal untuk melegalkan poligami. Kedua, kemandulan, alasan ini tidak sesuai dengan teks atau konteks ayat. Kita tidak menemukan dalam Al-Qur'an bahwa kemandulan bisa menjadi alasan untuk melakukan praktik poligami. Jika pasangan menginginkan anak, mereka dapat mengadopsi anak yatim. Solusi ini lebih realistis daripada melakukan poligami. Tujuan utama dari pernikahan adalah mencapai cinta dan kasih sayang. Melalui poligami, hal itu tidak mungkin terwujud. Alasan yang kedua ini tidak bisa diterima karena sangat bias gender. Ketiga, praktik poligami terkesan mendukung pelaksanaan pelampiasan nafsu birahi kaum laki-laki. Jika satu istri tidak cukup bagi laki-laki, mereka bisa memiliki dua istri, tiga atau empat. Kemudian, konteks ayat poligami adalah untuk memelihara anak yatim dan janda karena ketidakpastian dalam masyarakat Arab.³⁴ Wadud didasarkan pada metode tafsir tematik dengan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an secara komprehensif. Selain itu, Wadud juga menafsirkan al-Qur'an berdasarkan pengalaman perempuan sehingga berbagai penafsiran yang bias gender dapat dieliminasi.³⁵

b. Fazlur Rahman (Menganalisis Gender dan Penafsiran Hermeneutika)

Fazlur Rahman adalah tokoh pertama yang menggagas metode penafsiran kontekstual. Ia adalah seorang muslim yang kritis dalam mengkaji kajian-kajian Islam klasik. Dalam salah satu tulisannya, ia menyebutkan bahwa Muslim harus mengkaji dunia Barat secara kritis dan objektif. Jika tidak dilakukan, maka akan gagal dalam menghadapi dunia modern. Oleh karena itu, tugas utama umat Islam adalah mengembangkan metodologi yang tepat dan logis untuk mempelajari Al-Qur'an dalam rangka mendapatkan petunjuk bagi masa depan kita.³⁶

Rahman menyatakan bahwa Al-Qur'an secara hukum mengakui sistem poligami, tetapi Al-Qur'an juga membatasi jumlah istri. Al-Qur'an juga membatasi jumlah istri yang

³⁴ M.Rachel Scott, *A Contextual Approach to Women's Rights in the Qur'an*. In *The Muslim World* 99 (1): 2009 60–85.

³⁵ Fazlur Rahman, *Islam Challenges and Opportunities*. In *Islam: Past Influence and Present Challenge*, edited by Alford T. Welch and Pierre Cachia. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002

³⁶ Ibid

boleh dinikahi. Kemudian, keadilan merupakan syarat utama bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami.³⁷ Menurutnya, ayat-ayat poligami bersifat ad hoc respon terhadap masalah sosial yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai ayat kontekstual, tergantung pada masalah sosial yang dihadapi.³⁸ Selain itu, Rahman juga menyatakan bahwa al Qur'an bukanlah dokumen hukum melainkan kitab yang berisi prinsip-prinsip dan seruan moral, meskipun di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan hukum yang dikeluarkan dalam masyarakat yang sedang berkembang. Ketentuan hukum dan reformasi umum al Qur'an adalah perempuan dan status hukum perbudakan termasuk masalah poligami, di mana Al Qur'an membatasi suami untuk menikah hingga empat orang istri. Batas maksimal empat jangan diartikan pada kondisi sekarang tapi diartikan pada saat ayat diturunkan dimana laki-laki bisa menikahi wanita tanpa batas. Al Qur'an juga menyatakan bahwa suami dan istri diekspresikan sebagai Libas (pakaian) satu sama lain. Para wanita diberi hak yang sama atas laki-laki sebagaimana hak laki-laki atas perempuan, dengan pengecualian bahwa laki-laki, sebagai pihak yang mencari nafkah, memiliki posisi yang lebih tinggi dari perempuan.³⁹

Mohammad Syahrur mengemukakan bahwa isu krusial dalam ayat-ayat poligami adalah keadilan pada janda dan anak yatim. Menurut penulis, perlu penelaahan ulang terhadap hukum poligami, sebab poligami yang dibolehkan oleh agama pada tataran kehidupan sehari-hari telah dieksploitasi demi kepentingan nafsu seksual manusia dan jauh dari kemaslahatan keluarga secara sosial. Menurut Hasbi, di mana saja ada kemaslahatan, maka di situlah terdapat syari'at Islam.⁴⁰ Jika praktik poligami jauh dari kemaslahatan keluarga secara konstruksi sosial, maka poligami dalam implementasinya bukan merupakan syari'at Islam. Hal ini juga senada dengan al Badjuri Hikmah dibolehkannya poligami dalam syari'at Nabi Muhammad saw. adalah menenteramkan secara bertahap psikis masyarakat Arab pada waktu itu yang masih berbudaya patriarki dan beristeri banyak. Jadi yang menjadi pertimbangan utama ada tidaknya atau boleh tidaknya atau diizinkan tidaknya poligami adalah nilai kemaslahatan. Kemaslahatan menjadi titik sentral dalam penilaian para pihak dalam mengambil keputusan hukum.

Aspek-aspek yang terkandung dan menjadi latar belakang turunnya ayat, harus dikaji dalam teori sosiomoralnya secara komprehensif, dengan tetap berdasar pada al Qur'an dan hadits.⁴¹ Lebih dari itu, bilangan dua, tiga dan empat pada surat al Nisa'(4) ayat 3 tersebut harus dipahami sebagai finalitas (ihdad) yang hanya berlaku pada masa awal Islam (masa kenabian). Fatwa 'Abduh yang dikeluarkan pada tahun 1298 H tersebut secara panjang lebar dikutip oleh 'Ali Ahmad al Jurjawi dalam bukunya yang sangat terkenal Hikmah al Tasyri' wa Falsafatuhu. 'Abduh mengatakan bahwa syari'at Muhammad saw. memang membolehkan laki laki mengawini empat perempuan sekaligus, jika laki-laki tersebut mengetahui kemampuan dirinya untuk berbuat adil secara kualitatif sebagai prioritas yang meliputi perasaan dan kasih sayang bukan kuantitatif yang bersifat rentan karena mudah berubah seperti pembagian jatah rezeki secara merata di antara isteri-isteri yang dikawini,

³⁷ Fazlur Rahman, *Major Themes of The Al-Qur'an*. (Minneapolis: Chicago, 1980).

³⁸ Khiorudin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap PerundangUndangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Leiden-Jakarta: INIS 2002.

³⁹ Fazlur Rahman, *Islam*. (New York: Anchor Book 1968).

⁴⁰ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986

⁴¹ Rahman, *Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982) 221.

pembagian jatah hari (giliran), dan sebagainya.⁴² Jika tidak mampu berbuat adil, tidak dibolehkan beristeri lebih dari satu. Dalam hal ini, 'Abduh mengutip ayat yang artinya'' kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja''. Menurut 'Abduh, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan kacaulah penghidupan keluarga. Padahal, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.⁴³

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang mengatur poligami yang bersumber pada ayat-ayat poligami melalui pendekatan kontekstual dalam perspektif gender perlu di kaji ulang terkait keadilan dalam poligami baik dalam hukum Islam terlebih lagi hukum positif yang menjadikan perempuan sebagai sub ordinat dan objek dalam rumah tangga. Mengingat peran dan kontribusi perempuan, kondisi sosial, ekonomi masyarakat terutama perempuan Indonesia sehingga terjadi fleksibilitas peran suami isteri menurut penulis aturan tentang poligami perlu ditinjau ulang.

Daftar Pustaka

- Adis. Duderija. Neo-Traditional Salafi Qur'an-Sunna Hermeneutics and Its Interpretational Implications". *Religion Compass* 5 2011 (7).
- Al Bajuri, Syaikh Ibrahim al Bajuri, Hasyiyah al Bajuri libni Qasim, Jilid II, Semarang: CV Toha Putra, T.Th.
- Al Jurjawi. Ali Ahmad. Hikmah al Tasyri' wa Falsafatuhu Beirut: Dar al Fikr, t.th
- Al Maliki. Muhammad ibn Al-Aswadi n.d. Muhammad Al-Insān Al-Kāmil. Surabaya: Ma'had alDīn as-Salafi
- Al Mandzūr. Ibn. Lisān al-ʿArab Bayrūt: Dār al Shādir, t.t.
- al-Rahmān, Ṣafī .Al-Rahīq Makhtūm: Baḥṡ Fī Sirah an-Nabawiyah Ala Ṣāhibihā Afdal Al-Ṣalāt Wa Al-Salām. Jakarta: Pustaka al-Kauthar 2009
- Ash Shiddieqy. TM Hasbi Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- al-Ṣābūnī. Muhammad Ali, Al-Tibyān Fī —Ulūm Al-Qurʾān. Makkah: Dār al-Kutub alIslāmiyyah 2003
- Al Qardhawi. Yusuf. Karakteristik Islam, Kajian Analitik Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Friedmann, Legal Theory, Oxford: Clarendon Press, 1993
- Ghazali. Abdul Moqith. Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis AlQur'an. Depok: Katakita, 2009
- Hasyim. Syafiq, Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam, Bandung: Mizan, 2001
- Ibn Kathīr, Tafsīr Al-Qurʾān Al-ʿAzīm. Riyād: Dār al-Salām 2001
- Mernissi. Fatima Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry. Oxford: Black The Contextual Interpretation Of Polygamy Verses In The Qur'an Vol. 5, No. 1 (2020) 13 Well
- Moosa. Ebrahim Moosa, Islam Progresif Refleksi Dilematis Tentang HAM, Modernitas Dan HakHak Perempuan Di Dalam Hukum Islam. Jakarta Selatan: ICIP 2004
- Muhsin. Aminah Wadud, Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective. Kuala Lumpur: Fajar Bakti 1994

⁴² Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001)161 - 162.

⁴³ 'Ali Ahmad al Jurjawi, *Hikmah al Tasyri' wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, t.th.) 12

- Musthafa. Ibrâhim. Mu'jam al-Wasîth, Bayrût: Dâr al-Dakwah, t.t
- Naily. Nabelia, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam" Studi Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021
- _____ dan Riza.Kemal. Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013
- Nasr. Abū Hamid Al-Khitāb Wa Al-Ta'wîl. Beirut: Markaz as-Thaqāfi al-Arabi, 2000
- Nasution. Khiorudin. Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia. Leiden-Jakarta: INIS 2002.
- _____ Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009
- Nurmila. Nina. Women, Islam and everyday life : renegotiating polygamy in Indonesia New York, Madison Avenue, 2009
- Rahman. Fazlur. Islam Challenges and Opportunities. In Islam: Past Influence and Present Challenge, edited by Alford T.Welch and Piere Cachia. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002
- _____, Major Themes of The Al-Qur'an. Minneapolis: Chicago, 1980.
- _____, Islam. New York: Anchor Book 1968
- Rahman, Towards Reformulating the Methodologi of Islamic Law, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982
- Rahman. Samson, Islam Moderat, Menebar Islam Rahmatan Lil 'alamin Jakarta: Pustaka Ikadi, 2007
- Rahman. Yusuf The Hermeneutical Theory of Nasr Hamid Abu Zaid: An Analytical Study of His Method of Interpretating the Qur'an". Montreal: Dissertation McGill University. 2001
- Saeed. Abdullah, Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach New York: Routledge, 2006
- Shihab. Quraish. Perempuan. Jakarta: Lentera Hati 2005
- _____, Tafsir Al-Mishbah – Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an.(Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Scott. M.Rachel. A Contextual Approach to Women's Rights in the Qur'an". In The Muslim World 99 (1): 2009
- Syafrudin, Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Tasmara. Toto. Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual, Depok: Gema Insani Press, 2001
- Wartini, Atik. Poligami: Dari Fiqih Hingga Perundang-Undangan Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol 10, No.2 Desember 2013: 237-267, 238
- Yousuf.Ali. A Contextual Approach to the Views of Muslim Feminist Interpretation of the Qur'an Regarding Women and Their Right". In International Journal of Arts and Sciences 3 (13)2010 : 313-31
- Yusuf. M. Yunan. Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar, Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam, Jakarta: Penamadani, 2003